

Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri

Anisa Unuf Khozin¹, Yana Indawati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
20071010034@student.upnjatim.ac.id; ² yana.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the differences in the application of criminal rehabilitation to defendants in two court decisions, namely Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda and Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby. The research uses a normative juridical approach by referring to legislation, case studies and conceptual approaches. Sources of legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. Data collection was carried out by analyzing both court decisions and literature studies. The results of the research show that the application of criminal rehabilitation in Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda is deemed not to be in accordance with the provisions of Pasal 127 ayat (2) and ayat (3), as well as SEMA No. 4 Tahun 2010. The Judge should have in the Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda should impose a rehabilitation sentence on the Defendant, because the Defendant has fulfilled the requirements for rehabilitation based on SEMA No. 4 Tahun 2010. The difference in theory used by the Judge in Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda uses balance theory and Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby uses the ratio decidendi theory to influence criminal sentences on narcotics addicts. The judge in his considerations should be able to emphasize again that addicts are victims and people who are sick and therefore need immediate treatment to restore their original condition, namely by ordering them to undergo rehabilitation treatment taking into account the Narcotics Law and SEMA No. 04 Tahun 2010. Therefore, coordination between the Government and the authorities law enforcement to add rehabilitation institutions in Indonesia equipped with good legal teams and medical teams needs to be implemented immediately, so that narcotics addicts who consume less than one gram can be recovered well.

Keywords: *Narcotics; Criminal Imposition; Rehabilitation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dalam penerapan pidana rehabilitasi terhadap Terdakwa dalam dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis kedua putusan pengadilan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dinilai kurang sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Seharusnya, Hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda seharusnya menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2010. Perbedaan teori yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda menggunakan teori keseimbangan dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby menggunakan teori ratio decidendi mempengaruhi penjatuhan pidana pada pecandu narkotika. Hakim dalam pertimbangannya seharusnya dapat menekankan kembali bahwa pecandu merupakan korban dan orang yang sakit sehingga perlu untuk segera dilakukannya pengobatan untuk memulihkan keadaan semula yaitu dengan memerintahkan menjalani pengobatan rehabilitasi dengan memperhatikan UU Narkotika dan SEMA No 04 Tahun 2010. Oleh karenanya, koordinasi antara Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menambah lembaga rehabilitasi di Indonesia dilengkapi dengan tim hukum dan tim medis yang baik perlu segera dilaksanakan, sehingga pecandu narkotika yang mengkonsumsi dibawah satu gram dapat dipulihkan dengan baik.

Kata Kunci: *Narkotika, Penjatuhan Pidana, Rehabilitasi.*

A. Pendahuluan

Masalah narkotika semakin meningkat di Indonesia dengan banyaknya kasus yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Hervina Puspitosari, 2021). Lembaga Pemasyarakatan mengalami kelebihan jumlah penghuni dengan tingkat kepadatan mencapai 186%, di mana jumlah warga binaan mencapai 252.384 orang, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya cukup untuk 135.704 orang (BNN, 2021). Tindak pidana narkotika melibatkan berbagai jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku serta beragam jenis narkotika yang digunakan dalam pelanggaran hukum tersebut (Dharma, 2022). Penjatuhan hukuman terhadap penyalahguna narkotika akan dipertimbangkan berdasarkan peran yang dimainkan oleh para pelaku, apakah mereka terlibat sebagai pengedar aktif atau hanya menjadi korban penyalahgunaan narkotika (Puspitosari, 2024). Jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika pasalnya dari tahun ke tahun hingga tahun 2022 mencapai 12.137 orang dikutip dari *Statistics of Narcotics Case Uncovered* Badan Narkotika Nasional (Indonesia, 2022).

Pelaksanaan rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman alternatif yang mengedepankan pemulihan dengan mendapatkan pelayanan kesehatan bagi pecandu narkotika dan pecandu narkotika (Setiaawan, 2020). Pelaksanaan penyelesaian perkara Tindak Pidana Narkotika melalui rehabilitasi ini, telah dituangkan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menerangkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, yang menekankan kepada pemulihan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika (Syahputri, 2024). Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan. Terkait penentuan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, didasarkan pada keputusan Hakim berupa perintah untuk dilakukannya tindakan hukum berupa rehabilitasi bagi Terdakwa (Simamora, 2024).

Penelitian ini belum pernah dilakukan karena mengangkat topik disparitas putusan dengan melakukan perbandingan antara 2 (dua) putusan yang mana terdapat perbedaan penjatuhan pidana anatar kedua putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan teori pertimbangan hakim yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas terkait penjatuhan pidana rehabilitasi yakni membandingkan dua Putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara (A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, 2020). Penelitian lainnya yakni mengkaji

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika (Pohan, 2019). Adapun penelitian lain yang mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika (Kuncoro, 2018).

Ada kalanya pengadilan memandang bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti bersamaan dengan aspek-aspek intelektual yang mendasarinya. Hal tersebut yang mengakibatkan hukuman yang diberikan tanpa penelitian lebih lanjut mengenai apakah perbuatan tersebut benar-benar melanggar norma-norma yang patut diterapkan dalam bermasyarakat, dan apakah kondisi Terdakwa sebenarnya layak untuk dijatuhi hukuman (Puspitosari, 2024). Hakim dalam menjatuhkan putusan, tentu mempunyai dasar pertimbangan atas perbuatan Terdakwa. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (Rahmiati, 2015). Terdapat 2 bunyi Pasal 103 UU Narkotika menjelaskan terkait kewenangan hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkotika yaitu Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2). Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkotika juga disebutkan “Hakim dapat memutuskan untuk mengarahkan seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Jika seseorang tidak terbukti bersalah atas tindak pidana narkotika, hakim juga dapat memutuskan untuk mengarahkannya menjalani pengobatan dan rehabilitasi”. Pasal 103 ayat (2) disebutkan bagi pelaku penyalahguna narkotika, waktu dalam menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ditemukan sebuah problematika penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda yang mana terdapat ketidaksesuaian dalam penjatuhan pidana yang di atur dalam Pasal 54 UU Narkotika bagi penyalah guna narkotika golongan 1 untuk diri sendiri. Terpidana atas nama M. Zainuddin yang diketahui tertangkap tangan mengkonsumsi shabu sebesar 0,33 gram, yang diketahui M.Zainuddin mengkonsumsi shabu tersebut supaya badan terasa segar. Perbuatan M. Zainuddin pada akhirnya terbukti melanggar Pasal 127 UU Narkotika dan dijatuhi hukuman pidana 1 tahun penjara. Hal ini berbeda dengan penjatuhan pidana Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby atas nama Terpidana Hendra Korniwawan yang diketahui tertangkap tangan mengkonsumsi shabu sebesar 0,220 gram, yang diketahui Hendra Korniwawan mengkonsumsi shabu tersebut supaya badan terasa segar. Perbuatan Hendra Korniwawan tersebut terbukti melanggar Pasal 127 UU Narkotika. Hal ini lah yang perlu diketahui lebih lanjut mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai *ratio decidendi*

pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi penyalah guna narkoba pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby dan bagaimana *ius constituendum* penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu hal, menganalisis hubungan dalam peraturan perundang-undangan terkait, menjelaskan isu-isu hukum yang ada, dan memungkinkan untuk membuat prediksi dalam merancang pembangunan hukum di masa depan (Marzuki, 2014). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengandalkan bahan hukum utama dengan menerapkan berbagai teori, konsep, dan prinsip hukum, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian (Marzuki, 2014). Penelitian hukum secara normatif bertujuan untuk menemukan konsistensi dan kebenaran dalam aturan perundang-undangan yang sesuai dengan norma hukum, serta menilai apakah norma hukum tersebut sesuai dengan konsep negara hukum yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Ratio Decidendi* Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/Pn.Sda Dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby

Hakim mempunyai fungsi pokok untuk menetapkan keputusan atas kasus yang diajukan kepadanya. Dalam kasus pidana, ini melibatkan penggunaan prinsip pembuktian negatif di mana hak atau peristiwa dianggap terbukti tanpa perlu bukti yang konkret, tetapi juga berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh integritas moral yang kuat. Oleh karenanya, suatu putusan hakim tidaklah dilandaskan pada ketentuan hukum saja, akan tetapi juga dilandaskan pada hati nurani yang ada dalam diri seorang Hakim (Rifa'i, 2014). Adapun beberapa perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda Dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan Aspek Unsur, Amar Putusan, dan Teori Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby

Aspek	Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda	Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby
Unsur-Unsur	unsur setiap penyalahguna dan narkoba golongan I bagi diri sendiri	unsur setiap penyalahguna, narkoba golongan I, bagi diri sendiri
Amar Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa M. ZAINUDDIN ALIAS INUT BIN ROFIK MATLUDIN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bungkus plastic yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya; - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim. 081335210092; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa HENDRA KORNIAWAN Bin BENNY KORNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan kedua pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. RI No. 35 Tahun 2009"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani perawatan/rehabilitasi di Yayasan Orbit Surabaya; 5. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan atau perawatan/rehabilitasi tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

	(Dirampas untuk dimusnahkan); 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah);	6. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat netto 0,220 gram; - 1 (satu) buah dompet warna pink motif kotak-kotak; - 1 (satu) buah HP Iphone warna putih; - 2 (dua) buah pipet; - 3 (tiga) buah korek api gas; (Dirampas untuk dimusnahkan); 7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Teori Pertimbangan Hakim	Teori keseimbangan	Teori <i>ratio decidendi</i>

Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat *ratio decidendi* atau perbedaan dalam pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby yang dapat memengaruhi pemidanaan terhadap Terdakwa. Melihat dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda, Hakim menggunakan teori pendekatan keseimbangan. Teori keseimbangan sendiri merujuk pada merujuk pada harmonisasi antara ketentuan hukum dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu perkara, seperti kepentingan masyarakat, terdakwa, korban, penggugat, dan tergugat (Rifa'i, 2014). Dalam praktik umumnya, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa tercermin dalam pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman bagi terdakwa. Keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidana terdakwa dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat, sementara faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa dipertimbangkan untuk kepentingan terdakwa sendiri (Rifa'i, 2014).

Hakim sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa merumuskan segala unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yakni unsur setiap penyalahguna dan unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang terbukti berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 0750 / NNF / 2020 tanggal 03 Februari 2020 bahwa dalam diri Terdakwa terkandung zat berupa *Methafethamina* yang berasal dari sabu-sabu sebesar 0,33 gram. Adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk diri sendiri agar merasa segar tanpa resep ataupun petunjuk petugas kesehatan, bukan untuk menyembuhkan penyakit ataupun dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila dilihat dari pertimbangan sosiologis Hakim lebih menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan Terdakwa sebagai pecandu narkotika yakni terdapat 2 (dua) hal yang memberatkan dan 1 (satu) hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa, serta hal-hal yang meringankan yakni Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Akan tetapi, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang pecandu yang mana sesuai bunyi Pasal 54 UU Narkotika wajib untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukan dijatuhkan hukuman penjara. Melihat dalam Pasal 2 SEMA No 4 Tahun 2010 juga Terdakwa telah memenuhi syarat untuk direhabilitasi, yang mana ia ditangkap penyidik dalam keadaan tertangkap tangan, pemakaian sehari narkotika jenis sabu dibawah 1 gram, dibuktikan dengan berita acara laboratorium positif menggunakan narkotika jenis sabu, dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Hal tersebut yang seharusnya juga diperhatikan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yaitu menjalani perawatan rehabilitasi yang mana diperhitungkan sebagai menjalani hukuman (Syahputri, 2024).

Berbeda halnya dengan Hakim yang membuat pertimbangan dalam Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby menggunakan teori *ratio decidendi*. Teori ini berdasar pada prinsip filosofis yang menyeluruh, mengambil dalam pertimbangan semua aspek mengenai substansi perkara yang diperselisihkan, lalu mencari regulasi hukum yang signifikan dengan substansi perkara tersebut sebagai dasar untuk putusan, Hakim harus mempertimbangkan dengan jelas dan transparan untuk menegakkan aturan dan memastikan keadilan bagi semua yang terlibat dalam perselisihan (Rifa'i, 2014).

Landasan ideologi atau filsafat menjadi bagian penting dari penilaian seorang hakim dalam membuat keputusan, karena ideologi sering kali terkait dengan prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan yang ada dalam jiwa seorang hakim tersebut (Rifa'i, 2014). Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada keadilan prosedural saja, tetapi juga keadilan substansial, dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan inti dari Isu-isu yang menjadi sumber perdebatan di antara berbagai pihak meliputi bidang pendidikan, kemanusiaan, penegakan hukum, kepastian hukum, dan aspek-aspek hukum lainnya.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa merumuskan segala unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yakni unsur setiap penyalahguna, unsur narkotika golongan I, dan unsur bagi diri sendiri, yang terbukti berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yakni Pemeriksaan Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya dan Laporan Hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 3235/NNF/2020 pada tanggal 18 Maret 2020, bahwa dalam diri Terdakwa terkandung zat berupa *Methafethamina* yang berasal dari sabu-sabu sebesar 0,220 gram. Adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk diri sendiri agar merasa segar tanpa resep ataupun petunjuk petugas kesehatan, bukan untuk menyembuhkan penyakit ataupun dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila dilihat sudut pandang sosiologis bahwa majelis Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby mempertimbangkan 1 (satu) keadaan yang memberatkan dan 2 (dua) keadaan yang meringankan. Menurut Hakim 1 (satu) keadaan yang memberatkan narkotika dan 2 (dua) keadaan yang meringankan menurut Hakim yakni Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum. Atas segala pertimbangan di atas, Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby setuju dengan adanya pidana memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang mana waktu menjalankan rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sesuai Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) alih-alih penjatuhan pidana penjara bagi pecandu narkotika sesuai dengan maksud yang terkandung dari teori *ratio decidendi*.

2. *Ius Constituendum* Penjatuhan Pidana Rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda

Keputusan hakim memiliki tingkat penting yang sangat tinggi karena mencakup nilai-nilai yang secara langsung berhubungan dengan hak-hak asasi manusia (Dewi, 2019). Pada dasarnya, hanya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi. Kecenderungan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana penjara memunculkan beberapa pertanyaan atau pertimbangan, seperti berikut (Monita, 2020): pidana penjara dianggap sebagai sarana untuk tercapainya tujuan suatu pemidanaan. Apabila seseorang dikenai hukuman penjara, tidak dapat dipastikan bahwa individu tersebut secara otomatis akan kembali menjadi individu di masyarakat yang baik dan patuh terhadap hukum, dan penerapan hukum pidana dalam menangani kejahatan memiliki dampak terhadap kesiapan seseorang untuk kembali menjalani kehidupan yang bebas (Ali, 2022).

Mengenai penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika perlu diketahui terlebih dahulu apakah penyalahguna tersebut tergolong sebagai pecandu, korban penyalahguna, atau pengedar narkotika berdasarkan UU Narkotika. Pecandu narkotika berarti seseorang yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika dan memiliki kecanduan pada narkotika baik secara badan maupun mental. Korban penyalahguna berarti seseorang yang menggunakan narkotika tanpa sengaja karena terbuju, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk melakukannya. Pengedar narkotika berarti orang yang melakukan perdagangan, pembelian, distribusi, pengangkutan, penyimpanan, kepemilikan, penyediaan, ekspor, atau impor narkotika atau psikotropika (Ravizki, 2024). Selain itu, perlu diperhatikan syarat dalam SEMA No 4 Tahun 2010 apakah penyalahguna memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi atau malah menjalani pidana penjara sesuai dengan Pasal 127 UU Narkotika.

Mengenai penjatuhan pidana rehabilitasi, telah tercantum dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menjelaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sendiri dijelaskan dalam Pasal 56 merupakan suatu salah satu upaya pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan. Rehabilitasi pun dianggap sebagai suatu bentuk perlindungan sosial dengan mengintegrasikan penyalahguna narkotika kembali kedalam masyarakat agar tidak lagi terjerumus dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eka Teguh Hermawan, S.H. selaku Penyidik Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, rehabilitasi memiliki

fungsi penting yakni sebagai upaya pencegahan bagi penyalahguna untuk mengingat atau terjerumus kembali menggunakan narkotika dan untuk memulihkan keadaan penyalahguna seperti semula (Hermawan, 2024). Selain itu, adapun banyak dampak positif dibandingkan dengan dampak negatifnya antara lain pelaku penyalahguna lebih sehat baik jasmani dan rohani, diperiharanya perilaku disiplin pelaku, menumbuhkan sikap percaya diri, dan terdorong untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta sehingga mempengaruhi untuk tidak ataupun mengurangi kecanduan terhadap narkotika.

Seperti halnya perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda. yang mana Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020 hari Jumat sekiranya pukul 21.00 WIB malam hari, diketahui mengkonsumsi narkotika jenis sabu shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) di DAM Air Desa Balongbendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 0750 / NNF / 2020 tanggal 03 Februari 2020. Pertimbangan Hakim mengatakan bahwa Terdakwa tergolong sebagai pecandu yang dibuktikan dengan pernyataan saksi dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika yaitu berjenis sabu sejak Tahun 2017 hingga tahun 2020. Adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut untuk diri sendiri tanpa resep ataupun petunjuk petugas kesehatan, bukan untuk menyembuhkan penyakit ataupun dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas segala pertimbangan Hakim dalam Putusan, kemudian Hakim memutus Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara kepada Terdakwa. Hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda, setuju bahwa perbuatan Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman penjara alih-alih hukuman menjalani rehabilitasi, meskipun sudah jelas dalam hal ini Terdakwa merupakan seorang pecandu yang sangat perlu untuk dilakukan pemulihan sebelum semakin terjerumus menggunakan narkotika jenis sabu.

Berdasarkan uraian di atas, Hakim yang menangani perkara Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dapat melakukan penemuan hukum dalam sebuah putusan pada bagian pertimbangan hukum dengan memperhatikan kembali Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), SEMA No 4 Tahun 2010. Hakim dalam pertimbangannya seharusnya dapat menekankan kembali bahwa pecandu merupakan korban dan orang yang sakit sehingga perlu untuk segera dilakukannya pengobatan untuk memulihkan keadaan semula. Hakim dalam memutus perkara yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf

a UU Narkotika, juga harus memperhatikan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Narkotika. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwasanya Hakim dalam memutus perkara yang dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Pasal 54 menjelaskan bahwa “Wajib dilaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.”

Pasal 55 menjelaskan bahwa :

“1) Orang tua wali dari keluarga pecandu narkotika apabila belum cukup umur wajib melaporkan diri ke pusat kesehatan yang ada di masyarakat, lembaga rehabilitasi, ataupun rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dapat dilakukannya rehabilitasi; 2) Pecandu narkotika yang sudah cukup wajib melaporkan diri ke pusat kesehatan yang ada di masyarakat, lembaga rehabilitasi, ataupun rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dapat dilakukannya rehabilitasi.”

Kemudian Pasal 103 menjelaskan bahwa :

“1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, apabila Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, apabila Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

2) Waktu untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Melihat ketiga bunyi pasal tersebut, sangat menekankan kepada pecandu narkotika yang wajib untuk dilakukannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Hakim dalam memutus suatu perkara narkotika mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UU Narkotika untuk dapat memutuskan untuk memerintahkan seseorang yang terbukti maupun yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Namun, apa yang terjadi, Hakim dalam kasus ini kurang memperhatikan bunyi ketiga pasal tersebut. Selain adanya aturan dalam UU Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika untuk dapat dilakukan rehabilitasi, adapun SEMA No 4 Tahun 2010 yang memberikan pedoman kepada Hakim terkait persyaratan siapa saja

penyalahguna yang dapat dilakukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika, yakni :

1. Pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN, Tersangka dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Tersangka tertangkap tangan;
3. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti yang mana menunjukkan bahwa Tersangka dalam pemakaian narkotika golongan I jenis sabu 1 gram;
4. Terdapat surat uji laboratorium yang menyatakan Tersangka positif mengkonsumsi Narkotika berdasarkan permintaan dari penyidik.
5. Adanya surat keterangan yang dibuat oleh dokter jiwa atau psikiater dari Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
6. Tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Tersangka dalam perdagangan narkotika.

Peraturan Kepala Bdn Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka/Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut PERKAP BNN No 11 Tahun 2014) tepatnya pada Pasal 22 menyebutkan bahwa :

“1) Jaksa Penuntut Umum guna kepentingan penuntutan dan Hakim guna kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, diperbolehkan meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu wilayah setempat untuk dilakukannya asesmen terhadap Terdakwa;
2) Bantuan asesmen tersebut yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan ini dan hasil asesmen akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.”

Bunyi Pasal 22 Perkap BNN No 11 Tahun 2014, dapat diartikan sebagai upaya BNN memudahkan bagi Jaksa Penuntut Umum ataupun Hakim apabila dirasa barang bukti dan alat bukti dipersidangan kurang mendukung. BNN dalam hal ini dapat menerima permohonan untuk dilakukannya asesmen kepada Terdakwa, dan apabila hasil asesmen sudah keuar berupa surat rekomendasi akan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Surat rekomendasi ini yang nantinya dapat dipergunakan Hakim untuk memutus Terdakwa sebagai pecandu narkotika untuk dapat dilakukannya penempatan kedalam lembaga rehabilitasi milik pemerintah. Adanya Perkap BNN No 11 Tahun 2014, tentu akan sangat memudahkan dan mempersingkat persidangan terhadap pecandu narkotika yang kemudian

dapat segera dilakukannya pengobatan untuk dipulihkan melalui rehabilitasi. Oleh karenanya, Hakim pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda sudah seharusnya mengupayakan segala penemuan hukum dengan penafsiran hukum berdasarkan peraturan yang berlaku dan fakta dipersidangan yang kemudian dituangkan ke dalam putusannya dengan sangat memperhatikan pecandu dalam kasus ini menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dibawah 1 gram (lebih rendah berat sabu dari yang ditentukan dalam SEMA No 4 Tahun 2010). Hal tersebut seharusnya dapat menjadi pertimbangan yang mana dapat diperintahkan untuk dapat dilakukannya pengobatan/perawatan rehabilitasi dengan harapan dapat dipulihkannya keadaan Terdakwa seperti semula agar tidak malah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Apabila terdapat keraguan karena tidak adanya surat hasil asesmen sebagai pertimbangan, Hakim sudah dipermudah oleh pihak BNN selama kepentingan persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat dilakukannya asesmen dengan mengajukan permohonan kepada BNN yang kemudian hasilnya berupa surat rekomendasi dapat digunakan sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi.

D. Simpulan

Ratio decidendi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby yakni disebabkan adanya perbedaan penggunaan teori pertimbangan hakim. Perbedaan teori tersebut yaitu pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda, Hakim menggunakan teori keseimbangan yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun kepada Terdakwa. Sedangkan pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda, Hakim menggunakan teori *ratio decidendi* yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun kepada Terdakwa dan memerintahkan untuk dilakukannya pengobatan/perawatan rehabilitasi kepada Terdakwa.

Ius constituendum penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda yakni Hakim dalam putusannya seharusnya memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan/perawatan rehabilitasi dengan memperhatikan bunyi Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), SEMA No 4 Tahun 2010. Bunyi peraturan-peraturan tersebut, sangat menekankan kepada pecandu narkoba yang mana wajib untuk dilakukannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, Hakim dalam pertimbangannya seharusnya dapat menekankan kembali bahwa pecandu merupakan korban

dan orang yang sakit sehingga perlu untuk segera dilakukannya pengobatan untuk memulihkan keadaan semula yaitu dengan memerintahkan menjalani pengobatan rehabilitasi.

E. Daftar Pustaka

- A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I. M. (2020). Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 134.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- BNN. (2021, Desember 22). *Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dalam Implementasi Restorative Justice*. Diambil kembali dari Badan Nasional Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam-implementasi-restorative-justice/>
- Dewi, W. P. (2019). PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 9.
- Dharma, W. D. (2022). *EFEKTIVITAS ASESMEN REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA)*. Surabaya: Repository Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Dr. Hervina Puspitosari, S. . (2021). *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika: Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Hermawan, E. T. (2024, April Rabu). Manfaat Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika. (A. U. Khozin, Pewawancara)
- Kuncoro, V. A. (2018). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marzuki, M. P. (2014). *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Monita, S. D. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 127.
- Pohan, T. M. (2019). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Puspitosari, A. A. (2024). PROSEDUR PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA. *JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN RISET SOSIAL HUMANIORA*, 144.
- Rahmiati, N. d. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 347.
- Ravizki, T. D. (2024). PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TAHAP PENUNTUTAN. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 2-3.

- Rifa'i, A. (2014). *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiaawan, I. B. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 3.* , 362.
- Simamora, G. A. (2024). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)*. Surabaya: Repository Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur.
- Syahputri, A. A. (2024). *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MEKANISME PEMULIHAN KEADAAN BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang)*. Surabaya: Repository Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Syamsu, M. A. (2018). *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.